



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7205052510480002, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, SULAWESI TENGAH, Selanjutnya Pemohon telah memberikan kuasa kepada Idris Lampedu, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Progresif (LBHP) Tolitoli cabang Buol berkantor pada Jalan Syarif Mansyur Kel. xxxx xl, Kec. xxxx, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7205024510620001, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, BUKAAN, LAKEA, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Buol, tanggal 09 Juli 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan Pada Hari Jum'at Tanggal 4 Februari Tahun 2011 yang telah di daftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kec.xxxxx Kab.Buol Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 06/06/I/2011 Tertanggal 4 Februari Tahun 2024.
2. Bahwa Setelah Menikah Pemohon dengan Termohon Tinggal di Rumah Termohon yang beralamat di xxxx xxxxxx Kec. xxxxx Kab.Buol.
3. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 13 Tahun, 4 Bulan, Awalnya Rukun dan Damai layaknya Suami Istri dan Telah Melakukan Hubungan Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2023 Pemohon dengan Termohon sudah Pisah Ranjang;
5. Bahwa Termohon sadah tidak Pernah Merawat kepada Pemohon baik dalam keadaan sakit maupun tidak sakit;
6. Bahwa Pemohon tetap Biayai kebutuhan Hidup Termohon;
7. Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2024 Gaji xxxxxxxxx Pemohon telah di kirim kepada Termohon di xxxx xxxxxx Kec. xxxxx Kab. Buol;
8. Bahwa pada Bulan November Tahun 2023 sudah mulai sakit Pemohon berupa Penyakit Prostat dengan Lumpuh Hingga sampai sekarang ini tidak pernah dibesuk oleh Termohon sebagai Istri yang Sah;
9. Bahwa Pada Bulan Desember Tahun 2023 Pemohon masuk Rumah Sakit Umum Buol yang ditangani langsung Oleh Ahli Bedah yang tidak pernah dibesuk oleh Termohon selaku Istri Sah;
10. Bahwa Pemohon sekarang ini dalam keadaan sakit Lumpuh tinggal pakai Kursi Roda dan Penyakit Ginjal serta Penyakit Prosta yang sampai sekarang ini pakai KATETER di Rumah Anak Pemohon yang terletak di xxxxxxxxx xxxx x Kec. xxxxx Kab. Buol;
11. Bahwa Pemohon dalam keadaan sakit Hingga sampai sekarang ini hanya anakanak Pemohon yang merawat dan Termohon tidak Pernah Merawat kepada Pemohon maupun membesuk atau melihat Pemohon dalam keadaan sakit;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sekarang ini dalam perbaringan yang dalam keadaan sakit tinggal anak-anak Pemohon yang merawat dan Pemohon keluar masuk Rumah sakit yang tidak pernah di jenguk maupun dilihat oleh Termohon;

13. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 Pemohon kerumah anak Pemohon yang terletak di xxxxxxxxx xxxx x Kec.xxxx Kab. Buol yang sekarang ini dalam Keadaan Sakit lumpuh yang tidak pernah dilihat maupun dibesuk Oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol Cq, Bapak Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan Keputusan Sebagai berikut;

Primer :

1.-----

Mengabulkan Gugatan Pemohon secara keseluruhan;

2.-----

Menjatuhkan **Talak I BA'IN SHUGRAA Termohon** atas Nama ANIJAR BINTI SAUM Terhadap Pemohon yang bernama **TAHIR BIN MOKODOMPIT;**

3.-----

Membebankan Biaya Kepada Termohon secara Keseluruhan;

Subsider :

Apa bila Bapak Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota Pengadilan Agama Buol berpendapat lain dalam Kaitannya dengan Perkara ini Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, dan atas nasihat tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa prinsipal Pemohon telah meninggal dunia sehingga Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, kemudian Majelis Hakim berusaha merukunkan Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, dan atas nasihat tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa prinsipal Pemohon telah meninggal dunia sehingga Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Buol;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ramli Ahmad, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Sparman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,

Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Sparman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp14.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. Arifin

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)